



**RENCANA STRATEGIS  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN  
KEPULAUAN RIAU  
TAHUN 2018 – 2022**



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (P3M)  
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI**



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
NOMOR : 117 TAHUN 2018

TENTANG  
PEMBERLAKUAN RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau perlu diberlakukan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Bahwa Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau telah disusun oleh tim penyusun dipandang memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat yang berlaku pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Islam;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/05299 Tanggal 19 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBERLAKUAN RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018-2022.
- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum pada buku dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai panduan pelaksanaan kegiatan akademik pada STAIN Sultan Abdurrahman oleh segenap pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Bintan  
Pada tanggal 30 Maret 2018







KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN  
KEPULAUAN RIAU

DR. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag

## LEMBAR PENGESAHAN

| <b>STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU</b>                                    |   |                      |
|---|---|----------------------|
|  | Jl. Lintas Barat, Km.19,<br>Ceruk Ijuk. Toapaya<br>Asri, Bintan-Kepulauan<br>Riau |                      |
|   | Rencana Strategis<br>Pengabdian Kepada<br>Masyarakat                              | Tanggal : 30 /3/2018 |
|   |   | Revisi : 0           |
|   |   | Halaman :            |

### RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN MASYARAKAT STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

| <b>Proses</b>     | <b>Penanggungjawab</b>  |
|-------------------|---|
|                   | <b>Nama/Jabatan</b>   |
| Diajukan oleh     | Sekretaris P3M<br><br><b>Doni Septian, M.IP</b> |
| Diperiksa oleh    | Wakil Ketua I<br><br><b>Aris Bintania, M.Ag</b> |
| Dikendalikan oleh | Kepala P3M<br><br><b>Saepuddin, M.Ag</b>        |
| Disetujui oleh    | Ketua<br><br><b>Dr. Muhammad Faisal, M.Ag</b>   |

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat taufiq dan hidayah-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau 2018-2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis ini bermaksud memberikan pedoman dan arahan kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam mengembangkan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang unggul dan terkemuka. Juga diharapkan menjadi rujukan seluruh subsistem untuk menerjemahkan dan mengembangkan tuntutan dan mendesain perencanaan tahunan serta mengapli-kasikannya secara bertahap dan seragam, sehingga tercermin kebersamaan seluruh elemen dalam mengemban amanah dalam rangka mewujudkan suasana kampus yang maju dan berwibawa.

Semoga Rencana Strategis ini memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak, dan kami harapkan kritik maupun saran demi kesempurnaan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau pada masa yang akan datang.

Bintan, 29 Maret 2018

Ketua,



**Dr. Muhammad Faisal, M.Ag**  
NIP. 19750324 200604 1 005

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>ii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....   | 1         |
| B. Dasar Hukum.....   | 2         |
| <b>BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN PKM .....</b>   | <b>5</b>  |
| A. Visi, Misi, Tujuan dan Moto STAIN SAR Kepri .....  | 5         |
| B. Sasaran STAIN SAR Kepri .....  | 5         |
| <b>BAB III GARIS BESAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>   | <b>7</b>  |
| A. Visi, Misi dan Tujuan Pusat Penelitian dan Pengabdian<br>Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepri ..... | 7         |
| B. Sasaran Kinerja.....   | 7         |
| C. Program Strategis dan Kebijakan Institusi.....   | 8         |
| <b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA.....</b>  | <b>10</b> |
| A. Program.....   | 10        |
| B. Indikator Kinerja .....  | 12        |
| <b>BAB VI POLA PELAKSANAAN DAN EVALUASI RENSTRA PPKM .....</b>  | <b>20</b> |
| A. Pola Pelaksanaan.....  | 20        |
| B. Pemantauan dan Evaluasi.....   | 20        |
| <b>BAB VI PENUTUP.....</b>  | <b>22</b> |
| A. Keberlanjutan Kegiatan Pengabdian Masyarakat .....   | 22        |
| B. Ucapan Terimakasih .....   | 22        |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dan bersifat global yang berdampak pada tuntutan, tantangan dan kebutuhan masyarakat yang demikian kompleks pada abad ke 21 ini, sehingga mengharuskan perguruan tinggi melakukan perubahan dan pengembangan secara cepat, terus menerus dan berkesinambungan.

Perubahan dan pengembangan dimaksud sebagai pertumbuhan di segala bidang baik secara kuantitatif maupun kualitatif (secara fisik maupun kultural) yang dibarengi dengan perubahan sikap, nilai, persepsi, dan motivasi tinggi seluruh anggota civitas akademik.

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai lembaga pendidikan tinggi agama Islam bertekad untuk menjadi perguruan tinggi yang mampu menjawab tantangan dan tuntutan masa depan. Oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah terobosan yang strategis menuju pengembangan dan perubahan ke arah kemajuan dan modernisasi. Untuk itu diperlukan sikap dinamis, inovatif, dan responsitif terhadap setiap tuntutan perubahan dari seluruh anggota civitas akademik.

Selain itu, untuk dapat memainkan peran-peran strategisnya di masa mendatang sebagai lembaga pendidikan tinggi agama Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau berkemauan keras untuk mencapai cita-cita besarnya, yakni menjadi perguruan tinggi Islam dengan berbagai keunggulannya. Dalam hal ini STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau diharapkan menjadi pusat pengkajian keislaman, keilmuan dan khazanah kemelayuan. Ini semua bisa dilakukan jika ada tekad dan semangat yang menggelora serta langkah-langkah strategis menuju perubahan (*change*), pertumbuhan (*growth*), dan reformasi (*reform*) di segala bidang yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan.

Untuk lebih memberi arah dan kebijakan yang jelas tentang pengembangan dan pelaksanaan pengabdian masyarakat di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, maka disusunlah Rencana

Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) tahun 2018-2020 yang akan dijalankan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas yang dihasilkan dari evaluasi diri dan kinerja Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dengan melibatkan seluruh unit-unit pendukung dan sumber daya dalam pelaksanaannya. Renstra pengabdian masyarakat prioritas yang dihasilkan dari evaluasi diri dan kinerja Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tahun 2018-2022 ini merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan pengabdian masyarakat dalam jangka waktu lima tahun mendatang dengan memperhatikan perkembangan prioritas yang dihasilkan dari evaluasi diri dan kinerja Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan lingkungan strategisnya. Penyusunan Renstra pengabdian masyarakat periode tahun 2018-2022 dilandaskan pada sejumlah kebijakan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, khususnya Statuta STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Renstra STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tahun 2018-2022, Sistem Penelitian Penelitian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Sistem Penelitian Penelitian Perguruan Tinggi Dirjen DIKTI, dan kebijakan-kebijakan nasional dan daerah.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah.



6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 55 tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 245/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi.
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama.
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan pembinaan program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam.
16. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 38 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan program studi pada perguruan Tinggi Agama Islam.
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1052 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam.
20. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/89/2008 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
21. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/OT.01.2/973.A/2009 tanggal 20 Juli 2009 tentang Hasil Penilaian Proposal Pendirian dan Alih Status PTAI, bahwa usulan pendirian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dapat ditindak lanjuti.
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/454/2010 tentang Pendirian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
23. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 193 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Pengelola Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau.

## **BAB II**

### **LANDASAN PENGEMBANGAN PKM**

#### **A. Visi, Misi, Tujuan, Moto dan Sasaran STAIN SAR Kepri**

##### **1. Visi**

Visi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah Unggul, Keislaman dan Kemelayuan

##### **2. Misi**

Misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Unggul dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penanaman Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan
- b. Menghasilkan Sarjana yang Unggul Dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan Menjadi sendi Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat secara integral di Kepulauan Riau.

##### **3. Tujuan**

- a. Menghasilkan lulusan yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Keislama, Keilmuan dan Khazanah Kemelayuan di lingkungan masyarakat;
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif, integratif dan berbasis riset;
- c. Mewujudkan tata kelola Perguruan Tinggi yang bersih, akuntabel dan terpercaya

##### **4. Moto**

Moto STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah Bersendikan Wahyu, Berteraskan Ilmu

#### **B. Sasaran**

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam waktu lima tahun kedepan dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuannya. Sasaran strategis STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

merupakan bagian tidak terpisahkan dari sasaran strategis Kementerian Agama yang ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

Sasaran strategis STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran terkait terwujudnya pendidikan yang unggul dalam menumbuh kembangkan dan mengintegrasikan aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Indonesia
- b. Sasaran terkait terbentuknya generasi islam yang berakhlak mulia, cerdas dan kompetitif
- c. Sasaran terkait terwujudnya STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai pusat pengembangan dan pengkajian Keislaman, Keilmuan dan Khazanah Kemelayuan
- d. Sasaran terkait terwujudnya STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai sendi pengembangan dan pengabdian masyarakat secara integral di Kepulauan Riau.

## **BAB III**

### **GARIS BESAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **A. Visi, Misi dan Tujuan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepri**

1. Visi

Mewujudkan civitas akademika yang Unggul melalui Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Keislaman dan Kemelayuan.

2. Misi

- 1) Mengembangkan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang unggul bermartabat di bidang Sains dan Teknologi berbasis Keislaman dan Kemelayuan.
- 2) Menerapkan hasil Pengabdian kepada masyarakat yang inovatif bagi industri dan masyarakat.

3. Tujuan

- 1) Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 2) Meningkatkan daya jangkau Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 3) Meningkatkan mutu dan daya saing Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 4) Melestarikan tradisi melayu dan mengembangkan kajian khazanah kemelayuan dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **B. Sasaran Kinerja**

Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau akan memberi gambaran tentang implementasi kebijakan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai visi dan misi sekaligus sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap kinerjanya.

Sasaran program strategis bidang Pengabdian kepada Masyarakat pada P3M STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

ke dalam beberapa sasaran yang lebih spesifik dan operasional, yakni:

- 1) Untuk tujuan mengembangkan kualitas dan kuantitas Pengabdian untuk mendukung pencapaian visi yang mampu melintas wilayah nasional, sasarannya adalah:
  - a. Tersusunnya kebijakan dan tata laksana pengelolaan pengabdian dan penerbitan;
  - b. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengabdian
- 2) Untuk tujuan meningkatkan atmosfer akademik dan internasionalisasi program, serta daya saing nasional sehingga menghasilkan karya dan publikasi ilmiah bagi peningkatan kualitas masyarakat dalam keberagaman dalam wadah NKRI, sasarannya adalah:
  - a. Meningkatnya kemitraan strategis dengan pemerintah dan swasta; baik dalam kualitas maupun kuantitasnya.
  - b. Berkembangnya Infrastruktur Pengabdian

### **C. Program Strategis dan Kebijakan Institusi**

Pada bidang pengabdian kepada masyarakat yang ingin dicapai pada tahun 2024 sesuai dengan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Tersusunnya 1 dokumen rencana induk pengabdian masyarakat.
- b. Tersedianya 10 desa binaan berbasis riset yang relevan dengan program studi
- c. Tersedianya dana stimulan KKN untuk 90 desa.
- d. Jumlah dana desa binaan untuk pengabdian kepada masyarakat meningkat 30%.

Arah strategi dari Pengabdian kepada Masyarakat pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, selanjutnya diturunkan menjadi rencana strategis yang penjabarannya diuraikan sebagai berikut:

| <b>Arah Strategi</b>  | <b>Rencana Strategis</b>  |
|---|---|
| Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian                                     | Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian lintas disiplin ilmu untuk pengembangan potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat               |
| Terlaksananya sinkronisasi dan optimalisasi mutu dan publikasi.                   | Meningkatkan upaya sinkronisasi dan optimalisasi mutu jurnal lintas fakultas dalam rangka penyediaan sarana publikasi ilmiah yang terakreditasi |
| Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pengabdian.                                | Meningkatkan kapasitas dosen dalam bidang pengabdian.   |
| Adanya penguatan jejaring/kerjasama pengabdian dengan berbagai.                   | Menyelenggarakan kerjasama pengabdian dengan pihak perguruan tinggi nasional, internasional, pemerintah, lembaga non pemerintah, dan swasta     |
| Adanya layanan administrasi pada Pusat Pengabdian.                                | Meningkatnya layanan administrasi melalui Sistem Manajemen Informasi (SIM) Pusat Pengabdian Masyarakat  |
| Adanya sarana dan prasarana serta pemeliharannya yang memadai di Pusat Pengabdian | Tersedianya sarana dan prasarana di Pusat Pengabdian Masyarakat yang berkualitas  |

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA**

#### **A. Program**

Renstra Pengabdian Masyarakat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau 2018-2022 memiliki tema sentral “Membangun Generasi yang Unggul yang berlandaskan Keislaman dan Kemelayuan” yang mengharuskan pengembangan ilmu dan teknologi mampu membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka masyarakat melayu. Adapun fokus pengembangan bidang unggulan tertuang dalam 9 klaster Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu:

##### **1) Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional**

Program Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional merupakan klaster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian berkolaborasi dengan akademisi/aktivis LSM di luar negeri. Sasaran pengabdian ini adalah warga negara Indonesia atau komunitas warga negara Indonesia di luar negeri maupun di dalam negeri.

##### **2) Pengabdian kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama**

Program Pengabdian kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama merupakan klaster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dengan berbasis isu moderasi beragama.

##### **3) Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T**

Program Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T merupakan klaster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan/atau tertinggal).

##### **4) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional**



Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan merupakan klaster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan riset unggulan nasional. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara sinergis dengan pelaksanaan riset unggulan nasional yang dilakukan oleh dosen untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan perolehan patent. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian berbasis riset unggulan Nasional ini dapat menggunakan berbagai model pengabdian masyarakat partisipatoris, seperti PAR (*Participatory Action Research*), CBR (*Community Based Research*) dan ABCD (*Asset-Based Community Development*), dengan mengacu pada tema-tema penelitian unggulan, baik yang tertuang di dalam Agenda Riset Nasional (ARN) maupun di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN).

#### **5) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (Pusat)**

Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi merupakan klaster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pelayanan program studi. Dalam konteks ini, bantuan pengabdian berbasis program studi ini dilaksanakan sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di PTKI.

#### **6) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (PTKIN)**

Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pelayanan program studi. Dalam konteks ini, bantuan pengabdian berbasis program studi ini dilaksanakan sebagai bagian dari aktualisasi dan

implementasi keilmuan pada program studi yang ada di PTKI.

**7) Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat berbasis Lembaga Keagamaan**

Program Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan merupakan klaster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi penerima bantuan yang memiliki concern dalam melakukan pendampingan kepada lembaga keagamaan (masjid, majelis taklim, dll).

**8) Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga**

Program Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga merupakan klaster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen PTKI yang melakukan kegiatan pendampingan kepada masyarakat dengan menggunakan *double funding* atau pembiayaan pengabdian yang dibebankan atau bersumber dari dua lembaga atau lebih. Dalam pelaksanaannya, bantuan/stimulan pendampingan komunitas kolaborasi antarlembaga ini mempersyaratkan adanya kerjasama antarlembaga, baik lembaga pemerintah (Kementerian dan/atau Lembaga) maupun lembaga swasta (LSM/Ormas/*Funding Agencies*).

**9) Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat**

Program Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat merupakan klaster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian bagi pemula/dosen muda.

**B. Indikator Kinerja**

Untuk meningkatkan Indikator Kinerja Utama dalam Pengabdian kepada Masyarakat, maka STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau telah menetapkan Indikator kinerja Tambahan. Berikut Indikator kinerja tambahan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan, sesuai dengan 8 Standar Mutu Internal

Pengabdian Kepada Masyarakat yang dirangkum dalam 3 standar, yaitu standar isi, proses dan penilaian :

a. **Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**

Dari sejumlah indikator kinerja utama yang terdapat dalam standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, sebanyak 5 item yang memiliki indikator kinerja tambahan.

| <b>NO</b> | <b>IKU</b>  | <b>IKT</b>   | <b>ALASAN</b>  |
|-----------|---|--|--|
| 1         | PkM berisi tentang kesenjangan kegiatan akademik yang terdiri dari Penyampaian data dan fakta terkini.  | Memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global | Supaya kegiatan PkM tepat guna dan dapat memberikan kontribusi terbaik dalam dunia pendidikan dan di masyarakat, baik di tingkat Nasional maupun Internasional, sehingga Visi Unggul STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau bisa terwujud |
| 2         | Pengabdian merujuk pada referensi utama/ babon, jurnal ilmiah terbitan mutakhir serta kajian-kajian khazanah keilmuan, keislaman dan kemelayuan | PkM memiliki nilai-nilai keislaman dan kemelayuan  | Sesuai dengan Visi dan Misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  |
| 3         | Pemanfaatan teknologi tepat guna atau media online dan offline dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat                                   | Memiliki teknologi yang mudah dan ramah untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri                         | Ketika teknologi yang di pakai dalam PkM adalah teknologi yang ramah dan mudah, maka akan terwujudlah kemandirian masyarakat dalam mempergunakan teknologi tersebut.   |
| 4         | Berperan serta dalam berbagai kegiatan masyarakat dengan kerjasama lintas instansi atau lembaga   | Memiliki kelompok-kelompok kegiatan atau kerjasama di  | Dengan adanya kelompok-kelompok kegiatan di masyarakat ini, maka   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  | masyarakat,<br>Instansi atau<br>lembaga  |  |
| 5 | PkM harus sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI No. 3130 tahun 2019 dan petunjuk pelaksanaan dari STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau | Adanya rekomendasi dari kampus dan mendapatkan hasil output serta outcome yang sesuai dengan aturan yang berlaku | Sebagai bukti telah terlaksananya PkM, maka harus ada output yang dihasilkan yang bisa memberikan nilai kontribusi bagi kampus dan untuk mensupport pengabdian, kampus memberikan outcome sesuai dengan peraturan yang berlaku |

**b. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

Dari sejumlah indikator kinerja utama yang terdapat dalam standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, sebanyak 2 item yang memiliki indikator kinerja tambahan :

| <b>NO</b> | <b>IKU</b>  | <b>IKT</b>  | <b>ALASAN</b>   |
|-----------|---|---|---|
| 1         | Ketersediaan dokumen formal Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PkM | STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menyusun Rencana Strategis PkM yang memuat sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal, dan berorientasi pada daya saing internasional) | Renstra PkM merupakan acuan mutlak dalam melaksanakan PkM di suatu Perguruan Tinggi   |
|           | Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya   | STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses,  | Pedoman PkM yang jelas dan mudah dipahami, maka pelaksanaan Program PkM akan berjalan |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  |   | sesuai dengan rencana strategis PkM, serta mudah dipahami oleh pemangku kepentingan  | dengan lancar, sehingga apa yang di ditargetkan dapat terwujud  |
|  | Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pengabdian/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran PkM | STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.<br>1) Tata cara penilaian dan review<br>2) Legalitas pengangkatan reviewer<br>3) Hasil penilaian usul PkM<br>4) Legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM<br>5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi<br>6) Dokumentasi output PkM | Untuk menjamin terlaksananya PkM agar sesuai dengan Visi dan Misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau |
|  | Dokumentasi pelaporan   | STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada Ketua  | Dengan adanya pelaporan pelaksanaan PkM ini menjadi bukti telah dilaksanakannya PkM tersebut              |

|   |                                   |  |  |
|---|-----------------------------------|--|--|
|   |                                   | dan mitra yang memenuhi 5 aspek terdiri dari komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu  | dan juga sebagai tindak lanjut dan masukan untuk program berikutnya  |
| 2 | Keberadaan kelompok pelaksana PkM | <p>STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional berupa kegiatan pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM,</li> <li>2) Dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat</li> <li>3) Dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.</li> </ol> | Dengan adanya kelompok pelaksana PkM yang terukur, jelas dan memiliki program yang tepat guna, Pelaksanaan PkM dapat memberikan manfaat terbaik dan tepat guna bagi masyarakat |

**c. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

Dari sejumlah indikator kinerja utama yang terdapat dalam

standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, sebanyak 4 item yang memiliki indikator kinerja tambahan :

| <b>NO</b> | <b>IKU</b>  | <b>IKT</b>                                    | <b>ALASAN</b>   |
|-----------|---|---|---|
| 1         | STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan. | Adanya Pedoman PkM dan Bank Data Base PkM     | Dengan adanya Pedoman dan Bank Data Base PkM, maka program PkM akan terlaksana dengan baik dan terukur  |
|           | STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki sistem pemberian <i>reward</i> dalam pelaksanaan PkM.  | Adanya Panduan Pemberian <i>Reward</i> PkM    | Dengan adanya Panduan Pemberian Reward, maka pemberian reward akan tetap sasaran  |
|           | STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki pedoman penilaian yang meliputi proses seleksi proposal, presentasi proposal, dan laporan hasil PkM.                             | Adanya Pedoman Penilaian yang komprehensif    | Dengan adanya Pedoman Penilaian, maka proses seleksi proposal, presentasi proposal, dan laporan hasil PkM akan berjalan dengan baik dan tepat |
|           | STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau mengumumkan secara terbuka hasil penilaian proposal kegiatan PkM yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.                      | Adanya Data Base hasil Penilaian Proposal PkM | Untuk memudahkan proses pelaksanaan PkM   |
| 2         | STAIN Sultan  | Adanya Laporan                                | Sebagai bukti   |

|   |   |                                 |  |
|---|---|---------------------------------|--|
|   | <p>Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (tatacara penilaian dan <i>review</i>, legalitas pengangkatan <i>reviewer</i>, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerja sama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi <i>out put</i> penelitian)serta melakukan <i>review</i> terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.</p> | <p>PkM dan Tindak lanjut</p>    | <p>Pelaksanaan PkM dan juga untuk tindak lanjut dari program PkM serta menjadi masukan untuk kegiatan berikutnya</p> |
| 3 | <p>a. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki Pedoman Monev kegiatan PkM</p> <p>b. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki data-data hasil monev PkM yang memenuhi 5 kriteria.</p> <p>c. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana</p>   | <p>Adanya Pedoman Monev PkM</p> | <p>Supaya pelaksanaan Monev PkM terukur dan jelas, maka diperlukan Pedoman Monev PkM</p>                             |



|   |   |                              |  |
|---|---|------------------------------|--|
|   | terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.   |                              |  |
| 4 | STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki pedoman penilaian proses dan hasil PkM yang isinya memuat metode dan instrumen relevan dan akuntabel | Adanya Pedoman Penilaian PkM | Pedoman Penilaian yang relevan dan akuntabel akan memberikan hasil yang baik dalam pelaksanaan PkM |

**BAB V**  
**POLA PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI**  
**RENSTRA PKM STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

**A. Pola Pelaksanaan**

Pelaksanaan Renstra Pengabdian Masyarakat diharapkan mendapatkan pendanaan, baik hibah pengabdian masyarakat dari swasta, pemerintah, kerja sama dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, sumber pembiayaan diarahkan melalui tiga skema yaitu:

- 1) Sumber pembiayaan berupa hibah dari Diktis melalui berbagai skim pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Sumber pembiayaan dari para sponsor melalui kegiatan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.
- 3) Pembiayaan internal yang diarahkan bagi pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sivitas akademika di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau periode 2018-2022 dijabarkan dalam langkah sebagai berikut :

- 1) Identifikasi dan analisis masalah yang terdapat pada masyarakat, Pemda dan atau kawasan;
- 2) Mendesain dan formulasi kegiatan sebagai solusi pemecahan masalah yang mampu mengubah sikap, perilaku, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat berbasis Keislaman dan Kemelayuan;
- 3) Menjaga komitmen perguruan tinggi, masyarakat dan atau Pemda dalam semua program pengabdian masyarakat yang telah didesain dan diformulasikan bersama;
- 4) Sinergisme keilmuan perguruan tinggi dalam pelayanan masyarakat dan/atau pemerintah;
- 5) Penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuan;
- 6) Peningkatan kapasitas dan atau pemberdayaan masyarakat.

**C. Pemantauan dan Evaluasi**

Adapun penilaian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan berdasarkan pada standar berikut:

- 1) Menyusun dan mengembangkan program pengabdian masyarakat sesuai Renstra Pengabdian Masyarakat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 2) Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian masyarakat;
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat;
- 4) Melakukan diseminasi hasil pengabdian masyarakat;
- 5) Mengembangkan sistem penghargaan;
- 6) Menyusun laporan kegiatan pengabdian masyarakat.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Keberlanjutan Kegiatan Pengabdian Masyarakat**

Rencana kegiatan Pengabdian Masyarakat yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat yang mendasarkan pada Rencana Strategis (Visi, Misi, Tujuan) yang kemudian dijabarkan dalam roadmap tahunan tentunya dalam pelaksanaannya memerlukan kontribusi dari semua pihak yang terkait, baik dari pihak internal maupun eksternal, sehingga diharapkan kegiatan pengabdian yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan optimal.

Terdapat tiga unsur internal yang sangat terkait dalam mewujudkan kegiatan pengabdian di tingkat Universitas, yaitu : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), dosen-dosen, dan sarana/prasarana. Sementara itu, unsur eksternal sangat terkait dengan sistem jaringan yang dikembangkan untuk dapat mengakses pendanaan Pengabdian Masyarakat dari pihak luar, disamping itu juga pengembangan kompetensi para pelaksana Pengabdian Masyarakat sangat mempengaruhi kemampuan untuk mengakses dana-dana Pengabdian Masyarakat terutama dari luar institusi.

Penawaran dana Pengabdian Masyarakat menurut pandangan P3M sangatlah banyak dan tidak terbatas, baik dari sumber dalam negeri maupun sumber luar negeri. Namun yang sangat perlu dipersiapkan adalah meningkatkan kompetensi para pelaksana, sehingga ide-ide yang akan ditawarkan dapat diterima dan diimplementasikan. Untuk mewujudkan semua ini maka perlu adanya sinergi semua pihak yang terkait dengan kegiatan Pengabdian Masyarakat dan karya ilmiah lainnya.

### **B. Ucapan Terimakasih**

Kami yakin bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Masyarakat ini masih jauh dari sempurna dan masih memerlukan sosialisasi dalam pelaksanaannya, mengingat keterbatasan kami dalam mengumpulkan referensi yang relevan,

sehingga kami tetap akan melakukan penyempurnaan-penyempurnaan demi terciptanya Renstra yang sempurna.

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dalam penyusunan Renstra Pengabdian Masyarakat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tahun 2018-2022 ini, mulai dari awal penyusunan sampai akhir. Adapun kami mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
2. Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III;
3. Kabag AUAK dan Kasubag AUK STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Mudah-mudahan dengan Renstra ini dapat memberikan arah kegiatan Pengabdian Masyarakat yang berdasar hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya di lingkungan dosen-dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.